



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu disempurnakan dan guna mempermudah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah kabupaten Klaten tahun 2014 nomor 20);
27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa Di Kabupaten Klaten tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten tahun 2014 nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46
TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 16 diubah, angka 44 dihapus, dan ditambah angka 55, angka 56 dan angka 57 Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
25. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Kepala Seksi atau sebutan lain adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
27. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat Desa lainya untuk menatausahakan keuangan Desa.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga desa terpilih yang mendampingi Kepala Desa dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa, mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
31. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.
32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas Desa.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
36. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
37. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
38. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
40. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.
41. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

42. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pelaksana Kegiatan atas tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran sekaligus sebagai media verifikasi oleh Sekretaris Desa, media persetujuan oleh Kepala Desa dan media perintah bayar kepada Bendahara Desa.
44. dihapus.
45. Swadaya adalah pembangunan dengan melibatkan peran serta masyarakat berupa uang, tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Bentuk lain dari swadaya berupa partisipasi atau gotong royong.
46. Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa kepada Pelaksana Kegiatan untuk pelaksanaan awal kegiatan.
47. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
48. Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu.
49. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
50. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Desa.
51. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

52. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yaitu bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
53. Keadaan Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
54. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
55. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
56. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
57. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 6 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
 - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, dan c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 7

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi atau sebutan lain atau Perangkat Desa yang ditunjuk; dan
 - c. Bendahara Desa.
 - (2) dihapus
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala atau Staf Urusan Keuangan.
- (2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi kekosongan jabatan atau sebab lainnya, Bendahara Desa ditunjuk dari Perangkat Desa lainnya kecuali Sekretaris Desa.
- (3) Bendahara Desa dapat dibantu oleh tenaga pengelola administrasi keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dalam APB Desa.
 - b. membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
 - (5) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa kecuali Kepala Urusan Keuangan yang merangkap sebagai Bendahara Desa.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli Desa.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas Desa dan usaha lain yang dikelola Desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Desa, pasar hewan Desa, obyek rekreasi, tempat pemandian umum, jaringan irigasi Desa, penggunaan fasilitas milik Desa, penggunaan lapangan Desa.

- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa uang atau tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - (7) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang/jasa oleh Desa, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, hasil pungutan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14A

- (1) Pendapatan dari hasil aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b, diatur dengan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, paling sedikit mengatur :
 - a. Obyek pungutan Desa;
 - b. Subyek dan wajib pungutan Desa;
 - c. Besaran pungutan Desa;
 - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan Desa.
- (3) Besaran pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 14A huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang memungut pungutan Desa terhadap pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - b. Pelayanan surat pengantar;
 - c. Pelayanan surat rekomendasi;
 - d. Pelayanan surat keterangan;
 - e. Pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

- f. Pungutan lain yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa mutatis mutandis dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.
7. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15A

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan alokasi anggaran dari APBN.
- (2) Penerimaan Dana Desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pengalokasian Dana Desa untuk masing-masing Desa dengan mempertimbangkan :
- a. Jumlah penduduk;
 - b. Angka kemiskinan;
 - c. Luas wilayah; dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalokasian dan besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15B

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

- b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proposional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing.
- (3) Pengalokasi bagian hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

“Pasal 15C

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Pengalokasian penerimaan ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 17

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah pemberian uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang dari pihak ketiga yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah atau sumbangan.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan.

9. Ketentuan ayat (2) huruf m diubah dan huruf r dihapus Pasal 21, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. jasa kantor (listrik, air, telpon kabel, surat kabar);
 - g. sewa kantor Desa;
 - h. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - i. makanan dan minuman;
 - j. pakaian dinas dan atributnya;
 - k. perjalanan dinas;
 - l. upah kerja;
 - m. honorarium;
 - n. operasional Pemerintah Desa;
 - o. operasional BPD dan lembaga desa lainnya;
 - p. insentif RT dan RW;
 - q. pemberian barang pada masyarakat/kelembagaan masyarakat;
 - r. dihapus; dan
 - s. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa.
- (3) Insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT dan RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3) diubah dan ayat (4) dan ayat (6) dihapus Pasal 23, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau KLB, pemerintah Desa dapat melakukan belanja sesuai dengan yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 - (2) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
 - (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana, prasarana dan wabah.
 - (4) dihapus
 - (5) Keadaan darurat dan KLB sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi instansi terkait tingkat Kabupaten Klaten.
 - (6) dihapus
11. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 24

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. SILPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
 - d. dihapus
- (4) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

12. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 25 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 25

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Pemerintah Desa dapat menyertakan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Badan Usaha Milik Desa atau lembaga lainnya sepanjang menguntungkan Pemerintah Desa.
- (9) Penyertaan modal desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (6) dihapus

14. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 30, sehingga sebagai berikut :

“Pasal 30

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk uang atau barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Semua penerimaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa disetor ke dalam Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :
 - a. disetor secara langsung ke Rekening Kas Desa oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bendahara Desa oleh pihak ketiga;
 - c. disetor melalui bendahara Desa dari aparat yang bertanggungjawab memungut dari pihak ketiga.
- (4) Penerimaan Desa dalam bentuk barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat oleh Bendahara Desa dalam Buku Pembantu Penerimaan.
- (5) Rekening Kas Desa ditempatkan pada Bank yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

- (6) Penerimaan Desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas Desa paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh Bendahara Desa.
- (7) Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, Pendapatan Desa yang berupa uang harus disetor ke rekening kas Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima uang tersebut oleh Bendahara Desa atas nama Pemerintah Desa.
- (8) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 33, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, sakit permanen, meninggal dunia, dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengganti pelaksana kegiatan.
- (3) Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tahapan pertanggungjawaban kegiatan.
- (4) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

- (6) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan, pertanggungjawaban belanja dan laporan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (7) Guna kelancaran operasional kegiatan, pelaksana kegiatan dapat mengajukan panjar kegiatan.
- (8) Pelaksana kegiatan diberikan panjar sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dengan dilampiri RAB.
- (9) Pembayaran panjar oleh Bendahara Desa kepada pelaksana kegiatan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa yang sebelumnya telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

18. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) Pasal 35 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - c. Lampiran bukti transaksi atau kuitansi/nota pembelian.
- (2) Setelah penetapan APB Desa, Pelaksana Kegiatan membuat SPP untuk pelaksanaan kegiatan.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa SPP Panjar dan SPP Definitif.

- (4) SPP Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Pelaksana Kegiatan setelah barang/jasa diterima oleh Pemerintah Desa.
- (5) Pelaksana Kegiatan membuat SPP Definitif dilengkapi dengan bukti belanja dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk belanja pegawai atau honorarium.
- (7) SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan anggaran setiap kegiatan.
- (8) Setelah barang/jasa yang diperoleh dari realisasi SPP Panjar maka Pelaksana Kegiatan wajib membuat Surat Pertanggungjawaban atas SPP Panjar.
- (9) Surat Pertanggungjawaban atas SPP Panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pencairan SPP Panjar.
- (10) Apabila terdapat sisa dari Realisasi SPP Panjar, maka Pelaksana Kegiatan wajib menyetorkan kepada Bendahara Desa pada saat penyerahan Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar.
- (11) Kekurangan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan karena SPP Panjar, dapat diberikan apabila Pelaksana Kegiatan membuat SPP Definitif atas kekurangan anggaran tersebut.
- (12) Pembuatan SPP Definitif untuk pembayaran kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan setelah Surat Pertanggungjawaban SPP Panjar kegiatan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (13) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Kas Pembantu Kegiatan, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, dan Laporan Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

19. Ketentuan ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 36

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud.
 - d. dihapus
- (2) Sekretaris Desa dapat menolak dan mengembalikan pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diperbaiki/dilengkapi.
- (3) SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (4) Bendahara Desa melakukan pembayaran atas SPP yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan melakukan pencatatan pengeluaran.

20. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

21. Ketentuan ayat (1) diubah dan ditambah ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Bendahara Desa melakukan Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Penatausahaan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bendahara Desa atas keseluruhan penerimaan yang diterima desa.

- (3) Penatausahaan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank Desa; dan
 - c. Buku Pembantu Rincian Pendapatan.
- (4) Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah antara lain :
 - a. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);
 - b. Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - c. Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan melalui laporan pertanggungjawaban.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (7) Bendahara Desa dalam melakukan penatausahaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Pajak;
 - c. Buku Bank Desa; dan
 - d. Buku Rekapitulasi Panjar.
- (8) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pengeluaran melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah.
- (10) Bendahara Desa wajib melaporkan keadaan keuangan kepada Kepala desa yang terdiri dari Kas Tunai, Kas di Rekening Kas Desa dan rekapitulasi posisi kas di Bendahara Desa.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APB Desa keseluruhan.
- (3) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

23. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 45A, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 45A

- (1) Kode Rekening akun untuk penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b terdiri dari Rekening Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- (2) Kode Rekening akun dan format bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi APB Desa (LRA) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

24. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa, Buku Kas Pembantu Pendapatan, Buku Kas Pembantu Pembiayaan, Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran, Register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Pengajuan Panjar Kegiatan, Buku Rekapitulasi Panjar, Kuitansi/Nota/Tanda Terima,

Buku Kas Pembantu Kegiatan, Laporan Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Rincian Pendapatan, Tanda Bukti Penerimaan, Surat Tanda Setoran, Buku Kas Pembantu Pajak, Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa pada semester pertama dan semester akhir tahun, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 45 tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

25. Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus Pasal 51, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 51

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Keputusan Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 140/275/2011 tentang Perubahan lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 512 Tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan administrasi desa di Kabupaten Klaten, sepanjang mengenai pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- c. Seluruh Desa di Kabupaten Klaten Wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan Desa mulai Tahun 2017.

(2) Dihapus

26. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIA dan Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50A

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan Desa mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Februari 2017

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd


JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT KODE REKENING

A. Kode Rekening Pendapatan Desa




B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Desa

KODE REKENING					URAIAN
1					PENDAPATAN DESA
1	1				Pendapatan Asli Desa (PADesa)
1	1	1			Hasil Usaha Desa
1	1	1	1		Bagian laba bersih BUMDesa
1	1	1	2		Tanah Kas Desa
1	1	1	3		Hasil Bengkok Tanah Kas Desa
1	1	1	4		Hasil Kerjasama Desa
1	1	2			Hasil Aset Desa
1	1	2	1		Pendapatan Pasar Desa

1	1	2	2		Pendapatan Tempat Pemandian Umum Milik Desa
1	1	2	3		Pendapatan Jaringan Irigasi
1	1	2	4		Pendapatan Kios Desa
1	1	2	5		Pendapatan atas Bangunan Milik Desa
1	1	2	6		Pendapatan Lapangan Milik Desa
1	1	2	7		Pendapatan Pemancingan Milik Desa
1	1	2	8		Pendapatan Tempat Cucian Motor/Mobil Milik Desa
1	1	2	9		Pendapatan Objek Wisata Milik Desa
1	1	2	10		Pendapatan dari Penjualan Tanaman di Tanah Desa
1	1	2	11		Pendapatan Hasil Aset Desa Lainnya
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
1	1	3	1		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Tunai)
1	1	3	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Non-Tunai)
1	1	4			Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah
1	1	4	1		Pungutan Desa
1	1	4	2		Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
1	1	4	3		Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro
1	1	4	4		Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)
1	1	4	5		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1	1	4	6		Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja
1	1	4	7		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
1	1	4	8		Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
1	1	4	9		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Lainnya
1	2				Pendapatan Transfer
1	2	1			Dana Desa
1	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
1	2	3			Alokasi Dana Desa
1	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi
1	2	5			Bantuan Keuangan Kabupaten
1	3				Pendapatan Lain-lain
1	3	1			Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

C. Kode Rekening Belanja Desa



D. Penjabaran Kode Rekening Belanja Desa

KODE REKENING				URAIAN
2				BELANJA DESA
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa
2	1	1	1	Belanja Pegawai
2	1	2		Operasional Perkantoran Pemerintahan Desa
2	1	2	1	Belanja Pegawai
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa
2	1	3		Operasional, Insentif, Honorarium Badan Permusyawaratan Desa
2	1	3	1	Belanja Pegawai
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa
2	1	4		Operasional, Insentif, Honorarium RT/RW
2	1	4	1	Belanja Pegawai
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa
2	1	5		Operasional, Insentif, Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	1	6		Operasional, Insentif, Honorarium LINMAS
2	1	7		Operasional Petugas Pemungut Pajak
2	1	8		Operasional, Insentif KPMD/THL
2	1	9		Intensifikasi pemungutan PBB
2	1	10		Fasilitasi Operasional Pedusunan
2	1	11		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2	1	12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa
2	1	13	Pengadaan Peralatan Kerja
2	1	14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	1	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2	1	16	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional
2	1	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2	1	18	Penetapan dan Penegasan Batas Desa
2	1	19	Pendataan Desa
2	1	20	Penyusunan Tata Ruang Desa
2	1	21	Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum
2	1	22	Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	23	Penyelenggaraan Musrenbang Desa
2	1	24	Penyusunan Profil Desa
2	1	25	Penyusunan Monografi Desa
2	1	26	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa
2	1	27	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa
2	1	28	Publik Hearing Penyusunan Peraturan Desa
2	1	29	Sosialisasi Produk Hukum Desa
2	1	30	Penyusunan LPPD
2	1	31	Penyusunan LKPPD
2	1	32	Penyusunan ILPPD
2	1	33	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2	1	34	Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa
2	1	35	Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Aset Desa
2	1	36	Pengadaan /Pengantian Tanah Kas Desa yang dilepaskan
2	1	37	Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa
2	1	38	Penyelenggaraan Kerja sama Desa
2	1	39	Pelaksanaan Pengisian/Pembentukan Kelembagaan Desa
2	1	40	Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas/Atribut
2	1	41	Pendataan dan Pengkinian Data Profil Penduduk Desa
2	1	42	Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa
2	1	43	Pengkinian Mutasi data Keluarga

2	1	44	Penyusunan Laporan Keuangan/SPJ Bulanan dan Semesteran
2	1	45	Penghapusan Kekayaan/Aset Desa
2	1	46	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat secara massal
2	1	47	Penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa Dengan tanah milik perorangan
2	1	48	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa
2	1	49	Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Desa
2	1	50	Pengelolaan Perpustakaan Desa
2	1	51	Penduplikatan dokumen/arsip Desa dalam bentuk informatika
2	1	52	Pembinaan Lomba RT/RW, Lomba Dusun dan Lomba Desa
2	1	53	Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis IT dan Media Informasi
2	1	54	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	55	Operasional Kader Kesehatan/Posyandu/Poskesdes
2	1	56	Tali Asih Bagi Mantan Kepala Desa/Perangkat Desa
2	1	57	Penyelenggaraan Penggalan Gagasan/Musyawarah Dusun
2	1	58	Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan
2	1	59	Jaring Aspirasi BPD
2	1	60	Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi dan Konsultasi
2	1	61	Asesment diri/Evaluasi Perkembangan Desa
2	1	62	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 01
2	1	63	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 02
2	1	64	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 03
2	1	65	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 04
2	1	66	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 05
2	1	67	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 06
2	1	68	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 07
2	1	69	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 08
2	1	70	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 09
2	1	71	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 10
2	1	72	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 11
2	1	73	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 12
2	1	74	Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 13

2	1	75		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 14
2	1	76		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 15
2	1	77		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 16
2	1	78		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 17
2	1	79		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 18
2	1	80		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 19
2	1	81		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 20
2	1	82		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 21
2	1	83		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 22
2	1	84		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 23
2	1	85		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 24
2	1	86		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 25
2	1	87		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 26
2	1	88		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 27
2	1	89		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 28
2	1	90		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 29
2	1	91		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 30
2	1	92		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 31
2	1	93		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 32
2	1	94		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 33
2	1	95		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 34
2	1	96		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 35
2	1	97		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 36
2	1	98		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 37
2	1	99		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 38
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	1		Pembangunan Jalan Desa
2	2	1	3	Belanja Modal :
				- Semen
				- Material
				- dst.....
2	2	2		Pemeliharaan Jalan Desa
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :

				- Upah Kerja
				- Honor
				- dst.....
2	2	3		Pembangunan Gedung Kantor Desa
2	2	4		Pemeliharaan Gedung Kantor Desa
2	2	5		Pembangunan Balai Desa
2	2	6		Pemeliharaan Balai Desa
2	2	7		Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa
2	2	8		Pemeliharaan Bangunan Pendukung Kantor Desa
2	2	9		Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa
2	2	10		Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa
2	2	11		Pembangunan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa
2	2	12		Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan Desa
2	2	13		Pembangunan dan Pengelolaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan
2	2	14		Pemeliharaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan
2	2	15		Pembangunan Tempat Ibadah
2	2	16		Pemeliharaan Tempat Ibadah
2	2	17		Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa
2	2	18		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa
2	2	19		Pembangunan Taman Desa
2	2	20		Pemeliharaan Taman Desa
2	2	21		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan
2	2	22		Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan
2	2	23		Pembangunan Gapura/Tugu Desa
2	2	24		Pemeliharaan Gapura/Tugu Desa
2	2	25		Pemasangan Patok Batas Desa
2	2	26		Pembangunan Jaringan Irigasi Desa
2	2	27		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa/Normalisasi Saluran Irigasi
2	2	28		Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit
2	2	29		Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit
2	2	30		Pembangunan Loning
2	2	31		Pemeliharaan Loning

2	2	32	Pembangunan Buk Dekker
2	2	33	Pemeliharaan Buk Dekker
2	2	34	Pembangunan Gorong-Gorong
2	2	35	Pemeliharaan Gorong-Gorong
2	2	36	Pembangunan Bendungan/DAM/Pintu Air
2	2	37	Pemeliharaan Bendungan/DAM/Pintu Air
2	2	38	Pembangunan Sumur/Drainase
2	2	39	Pemeliharaan Sumur/Drainase
2	2	40	Pembangunan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat
2	2	41	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat
2	2	42	Pembangunan dan Pengelolaan Pemakaman Desa/Petilasan
2	2	43	Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan
2	2	44	Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa
2	2	45	Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa
2	2	46	Pembangunan dan Pengelolaan Sampah Mandiri Desa
2	2	47	Pemeliharaan Sampah Mandiri Desa
2	2	48	Pembangunan/Pemasangan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa
2	2	49	Pemeliharaan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa
2	2	50	Pembangunan Jalan Usaha Tani
2	2	51	Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa
2	2	52	Pembangunan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda
2	2	53	Pemeliharaan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda
2	2	54	Pembangunan dan Pemeliharaan MCK Komunal
2	2	55	Penghijauan Lingkungan/Reboisasi Lahan Kritis dan Tidak Produktif
2	2	56	Pembangunan dan Perbaikan Tebing Jalan
2	2	57	Pembangunan dan Pemeliharaan Area Parkir
2	2	58	Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Kelompok Tani
2	2	59	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
2	2	60	Pembangunan dan Pemeliharaan Tower
2	2	61	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa
2	2	62	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa

2	2	63	Pembangunan dan Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
2	2	64	Pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan
2	2	65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian
2	2	66	Pembangunan Jembatan Desa
2	2	67	Pemeliharaan Jembatan Desa
2	2	68	Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu Desa
2	2	69	Pemeliharaan Tambatan Perahu Desa
2	2	70	Pembangunan Gedung PAUD dan TK Desa
2	2	71	Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK Desa
2	2	72	Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa
2	2	73	Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa
2	2	74	Pembangunan dan Pemeliharaan Jamban Bagi keluarga Miskin
2	2	75	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman
2	2	76	Pembangunan dan Pemeliharaan Peresapan Air Hujan
2	2	77	Pembangunan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak
2	2	78	Pemeliharaan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak
2	2	79	Pembangunan Bangunan Pendukung Tempat Wisata
2	2	80	Pembangunan dan Pemeliharaan Reservoir
2	2	81	Rehabilitasi Kawasan Hutan
2	2	82	Rehabilitasi Kawasan Lindung/Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau
2	2	83	Pembangunan Gedung Sebaguna Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun
2	2	84	Pemeliharaan Gedung Sebaguna Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun
2	2	85	Pembuatan Pengaman Alat Pendeteksi Tanah Longsor/Banjir
2	2	86	Pembangunan Gedung/Kantor BUMDesa
2	2	87	Pembangunan Gedung Pendidikan Agama
2	2	88	Pembangunan Kawasan Kuliner Desa
2	2	89	Pemeliharaan Bagunan Budaya/Situs Desa
2	2	90	Pembangunan dan Pemeliharaan Perpustakaan/Taman Bacaan
2	2	91	Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan/Taman Bacaan

2	2	92		Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Kantor/Balai Desa
2	2	93		Faslitasi Program lantanisasi dan Listrik Bagi Keluarga Miskin
2	2	94		Pemasangan Jaringan Listrik Bagunan Milik Desa
2	2	95		Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 01
2	2	96		Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 02
2	2	97		Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 03
2	2	98		Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 04
2	2	99		Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 05
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
2	3	1		Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Aparat Pemerintah Desa/BPD
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa
2	3	2		Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa
2	3	3		Pembinaan/Pembekalan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Wilayah
2	3	4		Pembinaan/Pembekalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama
2	3	5		Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat Desa
2	3	6		Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Organisasi Kemasyarakatan
2	3	7		Pembekalan/Pembinaan/Bimbingan Teknis bagi KPMD/THL
2	3	8		Penyuluhan/Pembinaan/Peningkatan Kapasitas /Pelatihan Usaha Ekonomi Desa
2	3	9		Pembekalan/Pembinaan/Bimbingan Teknis bagi Tim Pengelola Kegiatan
2	3	10		Pembinaan/Pelatihan Pendidikan Anak/Remaja/Pemuda
2	3	11		Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes
2	3	12		Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu
2	3	13		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	3	14		Pembinaan/Penyuluhan Kenakalan Anak/Remaja di Desa
2	3	15		Pembinaan/Pelatihan Tata Boga
2	3	16		Pembinaan/Penyuluhan Penanggulangan/Tanggap Bencana Alam
2	3	17		Pembinaan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna
2	3	18		Penyuluhan/Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika/Zat Adiktif

2	3	19	Pembinaan/Pelatihan Olahraga
2	3	20	Pembinaan/Pembekalan Hukum dan Perpajakan
2	3	21	Pembinaan/Pelatihan Dewan Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata
2	3	22	Pembinaan bagi LINMAS
2	3	23	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid
2	3	24	Pembinaan PKK Desa/Dusun/Dasa Wisma
2	3	25	Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/Guru TPA/Guru Keagamaan
2	3	26	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
2	3	27	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan
2	3	28	Pembinaan/Pelatihan bagi Difabel

2	3	29	Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus Perpustakaan/Taman Bacaan Desa
2	3	30	Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus/Direksi BUMDesa
2	3	31	Pembinaan/Pembekalan bagi Kelompok Belajar Masyarakat
2	3	32	Pembinaan/Pembekalan bagi Guru PAUD/TK Desa
2	3	33	Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Terorisme, Aliran Sesat dan Organisasi Terlarang
2	3	34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi masyarakat
2	3	35	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
2	3	36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata
2	3	37	Pembinaan dan Penyuluhan Sekolah Sungai
2	3	38	Pembinaan/Penyuluhan Bela Negara
2	3	39	Pengadaan Seragam Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa/Paguyuban
2	3	40	Pembinaan bagi Paguyuban Pengali Kubur
2	3	41	Pembinaan/Penyuluhan Pengurusan Perijinan
2	3	42	Kegiatan Senam Sehat
2	3	43	Pelatihan PMBA Kader Balita
2	3	44	Pembinaan bagi Petugas Pembantu Penarik Pajak
2	3	45	Pemberian Santunan Sosial Kepada Lansia dan Yatim Piatu
2	3	46	Fasilitasi Group Keagamaan

2	3	47	Fasilitasi bagi Group Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata
2	3	48	Fasilitasi UMKM
2	3	49	Fasilitasi kegiatan Bersih Desa
2	3	50	Pemberian Santuan Bagi Anak/Siswa Berprestasi
2	3	51	Fasilitasi Desa Layak Anak
2	3	52	Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri
2	3	53	Fasilitasi Desa Wisata
2	3	54	Pembinaan/Pelatihan bagi Karang Taruna
2	3	55	Fasilitasi bagi Karang Taruna
2	3	56	Pembinaan Cinta Seni dan Budaya Lokal
2	3	57	Penyuluhan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2	3	58	Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin
2	3	59	Penyuluhan Asuransi BPJS
2	3	60	Pengadaan Sarana Prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
2	3	61	Pendataan Kaum Difabel Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara
2	3	62	Fasilitasi Persamaan Ijazah/Kejar Paket A, Paket B, Paket C
2	3	63	Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Pendidikan
2	3	64	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Kesehatan Masyarakat
2	3	65	Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
2	3	66	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	3	67	Penyuluhan bagi Ibu Hamil
2	3	68	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
2	3	69	Penyuluhan ASI Eksklusif
2	3	70	Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak Terlantar
2	3	71	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa
2	3	72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin
2	3	73	Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa
2	3	74	Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan
2	3	75	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Metri Dusun
2	3	76	Pelaksanaan Hari Jadi Desa

2	3	77		Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten
2	3	78		Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Budaya Daerah
2	3	79		Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Keagamaan
2	3	80		Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana
2	3	81		Fasilitasi Penyaluran RASKIN
2	3	82		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu
2	3	83		Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	3	84		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT
2	3	85		Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan
2	3	86		Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat
2	3	87		Pembinaan Masyarakat yang akan Kerja di Luar Negeri
2	3	88		Pemantauan Bahaya Zat Kimia dalam Makanan
2	3	89		Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak
2	3	90		Penyuluhan dan Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah
2	3	91		Sosialisasi Informasi Pekerjaan
2	3	92		Sosialisasi Program Pemerintah Desa
2	3	93		Sarasehan Bulan Bhakti Karang Taruna
2	3	94		Sarasehan Desa
2	3	95		Pembinaan Masyarakat lainnya 01
2	3	96		Pembinaan Masyarakat lainnya 02
2	3	97		Pembinaan Masyarakat lainnya 03
2	3	98		Pembinaan Masyarakat lainnya 04
2	3	99		Pembinaan Masyarakat lainnya 05
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2	4	1		Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Perencanaan Pembangunan Desa
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa
2	4	2		Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa
2	4	3		Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Administrasi Desa
2	4	4		Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
2	4	5		Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
2	4	6		Pengembangan, Pendayagunaan Keuangan Mikro dan Usaha Mikro

			Berbasis Desa
2	4	7	Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama, Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu
2	4	8	Pengembangan Benih Lokal, Pertanian, Peternakan, Perikanan
2	4	9	Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa


2	4	10	Pengembangan Ternak, Hortikultura, Pertanian, Perkebunan Secara Kolektif
2	4	11	Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
2	4	12	Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang Bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal
2	4	13	Pengembangan Kesenian/Kebudayaan Lokal
2	4	14	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga
2	4	15	Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel
2	4	16	Penyelenggaraan Promosi Usaha
2	4	17	Pengembangan Kirab Budaya, Sedekah Bumi, Budaya Lokal lainnya
2	4	18	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
2	4	19	Pengembangan Bank Sampah
2	4	20	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
2	4	21	Pengelolaan Wana/Hutan Milik Desa
2	4	22	Pengelolaan Lumbung Desa dan Penetapan Cadangan Pangan Desa
2	4	23	Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik
2	4	24	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik
2	4	25	Penetapan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan
2	4	26	Pelaksanaan Pameran Pembangunan/Produk Masyarakat
2	4	27	Penghijauan Lahan Kritis di desa
2	4	28	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air
2	4	29	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Pengrajin
2	4	30	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

2	4	31	Pemberdayaan bagi Difabel
2	4	32	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak
2	4	33	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Petani
2	4	34	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
2	4	35	Pelatihan dan Pengembangan Wisata Desa
2	4	36	Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2	4	37	Pengembangan Ternak secara Kolektif
2	4	38	Pelatihan dan Pengembangan Pasar/Kios Desa
2	4	39	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	4	40	Pelatihan Komputerisasi Warga Desa
2	4	41	Pengembangan Sentra Buah-buahan/Kebun Buah
2	4	42	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah
2	4	43	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
2	4	44	Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poskesdes
2	4	45	Pengembangan Lembaga Desa
2	4	46	Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa
2	4	47	Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa
2	4	48	Fasilitasi dan Motivasi terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Desa
2	4	49	Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan
2	4	50	Pelaksanaan Lomba Potensi Kesenian
2	4	51	Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan
2	4	52	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik
2	4	53	Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif
2	4	54	Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Desa
2	4	55	Pelatihan Penjualan Online
2	4	56	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2	4	57	Pelatihan Ketrampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin
2	4	58	Pelatihan Pemulasaran Jenasah/Pangrukti Loyo
2	4	59	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani
2	4	60	Pengelolaan dan Pengembangan Lumbung Tembakau
2	4	61	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani

2	4	62	Pelaksanaan Lomba Kelompok Peternakan
2	4	63	Pelatihan Pembuatan Kandang Ternak
2	4	64	Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
2	4	65	Fasilitasi dan Pengelolaan Energi Mandiri
2	4	66	Fasilitasi Kegiatan GAPOKTAN
2	4	67	Fasilitasi Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat
2	4	68	Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Produktif
2	4	69	Pengembangan Obyek Wisata yang dikelola Desa
2	4	70	Pemberian Stimulan Pembangunan Ifrastuktur Pedusunan
2	4	71	Pelatihan Management BUMDesa
2	4	72	Workshop Usaha Kesejahteraan Sosial
2	4	73	Fasilitasi Atlet Desa
2	4	74	Pemberdayaan dan Pelatihan Perikanan Darat (Minopolitan)
2	4	75	Fasilitasi BALITA Penderita Kurang Gizi
2	4	76	Fasilitasi Kegiatan POSDAYA
2	4	77	Fasilitasi Kegiatan Perempuan Kepala Keluarga
2	4	78	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa/Dusun
2	4	79	Fasilitasi Posko Kesehatan Desa
2	4	80	Fasilitasi Informasi melalui Internet Desa
2	4	81	Sosialisasi dan Pengembangan Desa Ramah Anak
2	4	82	Fasilitasi Pelaksanaan Jambore
2	4	83	Fasilitasi Perlombaan Senam dan rangka peringatan hari-hari khusus
2	4	84	Fasilitasi Kader Pemberdayaan Desa
2	4	85	Sosialisasi dan Pembinaan bagi Pedagang Pasar Desa dan Pengguna Kios Desa
2	4	86	Peningkatan Kapasitas bagi LINMAS
2	4	87	Seleksi Calon Pengurus/Direksi BUMDesa
2	4	88	Pemberdayaan masyarakat berprespektif gender
2	4	89	Pemberdayaan Masyarakat lainnya 01
2	4	90	Pemberdayaan Masyarakat lainnya 02
2	4	91	Pemberdayaan Masyarakat lainnya 03

2	4	92		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 04
2	4	93		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 05
2	4	94		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 06
2	4	95		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 07
2	4	96		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 08
2	4	97		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 09
2	4	98		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 10
2	4	99		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 11
2	5			Bidang Tidak Terduga
2	5	1		Kegiatan penanggulangan bencana alam
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa :
				- Honor tim
				- Konsumsi
				- Obat-obatan
				- dst.....
2	5	2		Kegiatan penanggulangan bencana sosial
2	5	3		Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah
2	5	4		Kegiatan Tak Terduga lainnya

E. Kode Rekening Pembiayaan Desa



F. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan

KODE REKENING				URAIAN
3				PEMBIAYAAN
3	1			Penerimaan Pembiayaan
3	1	1		SILPA
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan
3	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan

				JUMLAH (RP)
3	2			Pengeluaran Pembiayaan
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
3	2	2		Penyertaan Modal Desa

Plt. BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA,
PERUBAHAN APB DESA, BUKU KAS PEMBANTU PENDAPATAN, BUKU KAS
PEMBANTU PEMBIAYAAN, RENCANA ANGGARAN BIAYA, SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN, REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN, SURAT
PENGAJUAN PANJAR KEGIATAN, BUKU REKAPITULASI PANJAR,
KUITANSI/NOTA/TANDA TERIMA, BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN,
LAPORAN KEGIATAN, BUKU KAS UMUM, BUKU BANK DESA, BUKU PEMBANTU
RINCIAN PENDAPATAN, TANDA BUKTI PENERIMAAN, SURAT TANDA SETORAN,
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK, PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA,
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA, BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KAS, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA PADA
SEMESTER PERTAMA DAN SEMESTER AKHIR TAHUN, LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA, LAPORAN
KEKAYAAN MILIK DESA DAN LAPORAN PROGRAM PEMERINTAH DAN
PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE DESA

I. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN KLATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 26 Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20.. tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 18. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN
.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.....
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.... NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA.....
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN
 ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1					2	3	4
1					PENDAPATAN DESA		
1	1				Pendapatan Asli Desa (PADesa)		
1	1	1			Hasil Usaha Desa		
1	1	1	1		Bagian laba bersih BUMDesa		
1	1	1	2		Tanah Kas Desa		
1	1	1	3		Hasil Bengkok Tanah Kas Desa		
1	1	1	4		Hasil Kerjasama Desa		
1	1	2			Hasil Aset Desa		
1	1	2	1		Pendapatan Pasar Desa		
1	1	2	2		Pendapatan Tempat Pemandian Umum Milik Desa		
1	1	2	3		Pendapatan Jaringan Irigasi		
1	1	2	4		Pendapatan Kios Desa		
1	1	2	5		Pendapatan atas Bangunan Milik Desa		
1	1	2	6		Pendapatan Lapangan Milik Desa		
1	1	2	7		Pendapatan Pemancingan Milik Desa		
1	1	2	8		Pendapatan Tempat Cucian Motor/Mobil Milik Desa		
1	1	2	9		Pendapatan Objek Wisata Milik Desa		

1	1	2	10		Pendapatan dari Penjualan Tanaman di Tanah Desa		
1	1	2	11		Pendapatan Hasil Aset Desa Lainnya		
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Tunai)		
1	1	3	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Non-Tunai)		
1	1	4			Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	2		Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		
1	1	4	3		Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro		
1	1	4	4		Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)		
1	1	4	5		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1	1	4	6		Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja		
1	1	4	7		Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan		
1	1	4	8		Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan		
1	1	4	9		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah Lainnya		
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	1			Dana Desa		
1	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		
1	2	3			Alokasi Dana Desa		
1	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi		
1	2	5			Bantuan Keuangan Kabupaten		
1	3				Pendapatan Lain-lain		
1	3	1			Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga		

1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah		
					JUMLAH PENDAPATAN		
2					BELANJA DESA		
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2	1	1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa		
2	1	1	1		Belanja Pegawai		
2	1	2			Operasional Perkantoran Pemerintahan Desa		
2	1	2	1		Belanja Pegawai		
2	1	2	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3			Operasional, Insentif, Honorarium Badan Permusyawaratan Desa		
2	1	3	1		Belanja Pegawai		
2	1	3	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4			Operasional, Insentif, Honorarium RT/RW		
2	1	4	1		Belanja Pegawai		
2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	5			Operasional, Insentif, Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2	1	6			Operasional, Insentif, Honorarium LINMAS		
2	1	7			Operasional Petugas Pemungut Pajak		
2	1	8			Operasional, Insentif KPMD/THL		
2	1	9			Intensifikasi pemungutan PBB		
2	1	10			Fasilitasi Operasional Pedusunan		
2	1	11			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		
2	1	12			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa		
2	1	13			Pengadaan Peralatan Kerja		

2	1	14			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		
2	1	15			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		
2	1	16			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional		
2	1	17			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		
2	1	18			Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
2	1	19			Pendataan Desa		
2	1	20			Penyusunan Tata Ruang Desa		
2	1	21			Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum		
2	1	22			Penyelenggaraan Musyawarah Desa		
2	1	23			Penyelenggaraan Musrenbang Desa		
2	1	24			Penyusunan Profil Desa		
2	1	25			Penyusunan Monografi Desa		
2	1	26			Penyusunan Rancangan Peraturan Desa		
2	1	27			Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa		
2	1	28			Publik Hearing Penyusunan Peraturan Desa		
2	1	29			Sosialisasi Produk Hukum Desa		
2	1	30			Penyusunan LPPD		
2	1	31			Penyusunan LKPPD		
2	1	32			Penyusunan ILPPD		
2	1	33			Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
2	1	34			Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa		
2	1	35			Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Aset Desa		
2	1	36			Pengadaan /Pengantian Tanah Kas Desa yang dilepaskan		

2	1	37			Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa		
2	1	38			Penyelenggaraan Kerja sama Desa		
2	1	39			Pelaksanaan Pengisian/Pembentukan Kelembagaan Desa		
2	1	40			Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas/Atribut		
2	1	41			Pendataan dan Pengkinian Data Profil Penduduk Desa		
2	1	42			Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa		
2	1	43			Pengkinian Mutasi data Keluarga		
2	1	44			Penyusunan Laporan Keuangan/SPJ Bulanan dan Semesteran		
2	1	45			Penghapusan Kekayaan/Aset Desa		
2	1	46			Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat secara massal		
2	1	47			Penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa Dengan tanah milik perorangan		
2	1	48			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa		
2	1	49			Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Desa		
2	1	50			Pengelolaan Perpustakaan Desa		
2	1	51			Penduplikatan dokumen/arsip Desa dalam bentuk informatika		
2	1	52			Pembinaan Lomba RT/RW, Lomba Dusun dan Lomba Desa		
2	1	53			Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis IT dan Media Informasi		
2	1	54			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
2	1	55			Operasional Kader Kesehatan/Posyandu/Poskesdes		
2	1	56			Tali Asih Bagi Mantan Kepala Desa/Perangkat Desa		

2	1	57			Penyelenggaraan Penggalan Gagasan/Musyawarah Dusun		
2	1	58			Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan		
2	1	59			Jaring Aspirasi BPD		
2	1	60			Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi dan Konsultasi		
2	1	61			Asesment diri/Evaluasi Perkembangan Desa		
2	1	62			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 01		
2	1	63			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 02		
2	1	64			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 03		
2	1	65			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 04		
2	1	66			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 05		
2	1	67			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 06		
2	1	68			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 07		
2	1	69			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 08		
2	1	70			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 09		
2	1	71			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 10		
2	1	72			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 11		
2	1	73			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 12		
2	1	74			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 13		
2	1	75			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 14		

2	1	76			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 15		
2	1	77			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 16		
2	1	78			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 17		
2	1	79			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 18		
2	1	80			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 19		
2	1	81			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 20		
2	1	82			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 21		
2	1	83			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 22		
2	1	84			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 23		
2	1	85			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 24		
2	1	86			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 25		
2	1	87			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 26		
2	1	88			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 27		
2	1	89			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 28		
2	1	90			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 29		
2	1	91			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 30		
2	1	92			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 31		
2	1	93			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 32		

2	1	94			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 33		
2	1	95			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 34		
2	1	96			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 35		
2	1	97			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 36		
2	1	98			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 37		
2	1	99			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 38		
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1			Pembangunan Jalan Desa		
2	2	1	3		Belanja Modal :		
					- Semen		
					- Material		
					- dst.....		
2	2	2			Pemeliharaan Jalan Desa		
2	2	2	2		Belanja Barang dan Jasa :		
					- Upah Kerja		
					- Honor		
					- dst.....		
2	2	3			Pembangunan Gedung Kantor Desa		
2	2	4			Pemeliharaan Gedung Kantor Desa		
2	2	5			Pembangunan Balai Desa		
2	2	6			Pemeliharaan Balai Desa		
2	2	7			Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa		
2	2	8			Pemeliharaan Bangunan Pendukung Kantor Desa		
2	2	9			Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa		

2	2	10			Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa		
2	2	11			Pembangunan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa		
2	2	12			Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan Desa		
2	2	13			Pembangunan dan Pengelolaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan		
2	2	14			Pemeliharaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan		
2	2	15			Pembangunan Tempat Ibadah		
2	2	16			Pemeliharaan Tempat Ibadah		
2	2	17			Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa		
2	2	18			Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa		
2	2	19			Pembangunan Taman Desa		
2	2	20			Pemeliharaan Taman Desa		
2	2	21			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan		
2	2	22			Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan		
2	2	23			Pembangunan Gapura/Tugu Desa		
2	2	24			Pemeliharaan Gapura/Tugu Desa		
2	2	25			Pemasangan Patok Batas Desa		
2	2	26			Pembangunan Jaringan Irigasi Desa		
2	2	27			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa/Normalisasi Saluran Irigasi		
2	2	28			Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit		
2	2	29			Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap/Bangkit		
2	2	30			Pembangunan Loning		
2	2	31			Pemeliharaan Loning		
2	2	32			Pembangunan Buk Dekker		

2	2	33			Pemeliharaan Buk Dekker		
2	2	34			Pembangunan Gorong-Gorong		
2	2	35			Pemeliharaan Gorong-Gorong		
2	2	36			Pembangunan Bendungan/DAM/Pintu Air		
2	2	37			Pemeliharaan Bendungan/DAM/Pintu Air		
2	2	38			Pembangunan Sumur/Drainase		
2	2	39			Pemeliharaan Sumur/Drainase		
2	2	40			Pembangunan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat		
2	2	41			Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat		
2	2	42			Pembangunan dan Pengelolaan Pemakaman Desa/Petilasan		
2	2	43			Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan		
2	2	44			Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa		
2	2	45			Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa		
2	2	46			Pembangunan dan Pengelolaan Sampah Mandiri Desa		
2	2	47			Pemeliharaan Sampah Mandiri Desa		
2	2	48			Pembangunan/Pemasangan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa		
2	2	49			Pemeliharaan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa		
2	2	50			Pembangunan Jalan Usaha Tani		
2	2	51			Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa		
2	2	52			Pembangunan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda		

2	2	53			Pemeliharaan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda		
2	2	54			Pembangunan dan Pemeliharaan MCK Komunal		
2	2	55			Penghijauan Lingkungan/Reboisasi Lahan Kritis dan Tidak Produktif		
2	2	56			Pembangunan dan Perbaikan Tebing Jalan		
2	2	57			Pembangunan dan Pemeliharaan Area Parkir		
2	2	58			Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Kelompok Tani		
2	2	59			Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni		
2	2	60			Pembangunan dan Pemeliharaan Tower		
2	2	61			Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa		
2	2	62			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa		
2	2	63			Pembangunan dan Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan		
2	2	64			Pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan		
2	2	65			Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian		
2	2	66			Pembangunan Jembatan Desa		
2	2	67			Pemeliharaan Jembatan Desa		
2	2	68			Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu Desa		
2	2	69			Pemeliharaan Tambatan Perahu Desa		
2	2	70			Pembangunan Gedung PAUD dan TK Desa		
2	2	71			Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK Desa		

2	2	72			Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa		
2	2	73			Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa		
2	2	74			Pembangunan dan Pemeliharaan Jamban Bagi keluarga Miskin		
2	2	75			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman		
2	2	76			Pembangunan dan Pemeliharaan Peresapan Air Hujan		
2	2	77			Pembangunan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak		
2	2	78			Pemeliharaan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak		
2	2	79			Pembangunan Bangunan Pendukung Tempat Wisata		
2	2	80			Pembangunan dan Pemeliharaan Reservoir		
2	2	81			Rehabilitasi Kawasan Hutan		
2	2	82			Rehabilitasi Kawasan Lindung/Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau		
2	2	83			Pembangunan Gedung Sebagai Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun		
2	2	84			Pemeliharaan Gedung Sebagai Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun		
2	2	85			Pembuatan Pengaman Alat Pendeteksi Tanah Longsor/Banjir		
2	2	86			Pembangunan Gedung/Kantor BUMDesa		
2	2	87			Pembangunan Gedung Pendidikan Agama		
2	2	88			Pembangunan Kawasan Kuliner Desa		

2	2	89			Pemeliharaan Bagunan Budaya/Situs Desa		
2	2	90			Pembangunan dan Pemeliharaan Perpustakaan/Taman Bacaan		
2	2	91			Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan/Taman Bacaan		
2	2	92			Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Kantor/Balai Desa		
2	2	93			Faslitasi Program lantanisasi dan Listrik Bagi Keluarga Miskin		
2	2	94			Pemasangan Jaringan Listrik Bagunan Milik Desa		
2	2	95			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 01		
2	2	96			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 02		
2	2	97			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 03		
2	2	98			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 04		
2	2	99			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 05		
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1			Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Aparat Pemerintah Desa/BPD		
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	2			Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa		
2	3	2	2		Belanja Barang dan Jasa		
2	3	3			Pembinaan/Pembekalan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Wilayah		
2	3	4			Pembinaan/Pembekalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama		
2	3	5			Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat Desa		

2	3	6			Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Organisasi Kemasyarakatan		
2	3	7			Pembekalan/Pembinaan/Bimbingan Teknis bagi KPMD/THL		
2	3	8			Penyuluhan/Pembinaan/Peningkatan Kapasitas /Pelatihan Usaha Ekonomi Desa		
2	3	9			Pembekalan/Pembinaan/Bimbingan Teknis bagi Tim Pengelola Kegiatan		
2	3	10			Pembinaan/Pelatihan Pendidikan Anak/Remaja/Pemuda		
2	3	11			Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes		
2	3	12			Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu		
2	3	13			Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
2	3	14			Pembinaan/Penyuluhan Kenakalan Anak/Remaja di Desa		
2	3	15			Pembinaan/Pelatihan Tata Boga		
2	3	16			Pembinaan/Penyuluhan Penanggulangan/Tanggap Bencana Alam		
2	3	17			Pembinaan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna		
2	3	18			Penyuluhan/Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika/Zat Adiktif		
2	3	19			Pembinaan/Pelatihan Olahraga		
2	3	20			Pembinaan/Pembekalan Hukum dan Perpajakan		
2	3	21			Pembinaan/Pelatihan Dewan Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata		
2	3	22			Pembinaan bagi LINMAS		
2	3	23			Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid		

2	3	24		Pembinaan PKK Desa/Dusun/Dasa Wisma		
2	3	25		Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/Guru TPA/Guru Keagamaan		
2	3	26		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional		
2	3	27		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan		
2	3	28		Pembinaan/Pelatihan bagi Difabel		
2	3	29		Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus Perpustakaan/Taman Bacaan Desa		
2	3	30		Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus/Direksi BUMDesa		
2	3	31		Pembinaan/Pembekalan bagi Kelompok Belajar Masyarakat		
2	3	32		Pembinaan/Pembekalan bagi Guru PAUD/TK Desa		
2	3	33		Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Terorisme, Aliran Sesat dan Organisasi Terlarang		
2	3	34		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi masyarakat		
2	3	35		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		
2	3	36		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata		
2	3	37		Pembinaan dan Penyuluhan Sekolah Sungai		
2	3	38		Pembinaan/Penyuluhan Bela Negara		
2	3	39		Pengadaan Seragam Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa/Paguyuban		
2	3	40		Pembinaan bagi Paguyuban Pengali Kubur		
2	3	41		Pembinaan/Penyuluhan Pengurusan Perijinan		

2	3	42			Kegiatan Senam Sehat		
2	3	43			Pelatihan PMBA Kader Balita		
2	3	44			Pembinaan bagi Petugas Pembantu Penarik Pajak		
2	3	45			Pemberian Santunan Sosial Kepada Lansia dan Yatim Piatu		
2	3	46			Fasilitasi Group Keagamaan		
2	3	47			Fasilitasi bagi Group Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata		
2	3	48			Fasilitasi UMKM		
2	3	49			Fasilitasi kegiatan Bersih Desa		
2	3	50			Pemberian Santuan Bagi Anak/Siswa Berprestasi		
2	3	51			Fasilitasi Desa Layak Anak		
2	3	52			Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri		
2	3	53			Fasilitasi Desa Wisata		
2	3	54			Pembinaan/Pelatihan bagi Karang Taruna		
2	3	55			Fasilitasi bagi Karang Taruna		
2	3	56			Pembinaan Cinta Seni dan Budaya Lokal		
2	3	57			Penyuluhan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
2	3	58			Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin		
2	3	59			Penyuluhan Asuransi BPJS		
2	3	60			Pengadaan Sarana Prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat		
2	3	61			Pendataan Kaum Difabel Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara		
2	3	62			Fasilitasi Persamaan Ijazah/Kejar Paket A, Paket B, Paket C		

2	3	63			Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Pendidikan		
2	3	64			Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Kesehatan Masyarakat		
2	3	65			Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara		
2	3	66			Penyuluhan Kesehatan Masyarakat		
2	3	67			Penyuluhan bagi Ibu Hamil		
2	3	68			Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera		
2	3	69			Penyuluhan ASI Eksklusif		
2	3	70			Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak Terlantar		
2	3	71			Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa		
2	3	72			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin		
2	3	73			Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa		
2	3	74			Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan		
2	3	75			Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Metri Dusun		
2	3	76			Pelaksanaan Hari Jadi Desa		
2	3	77			Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten		
2	3	78			Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Budaya Daerah		
2	3	79			Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Keagamaan		
2	3	80			Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana		
2	3	81			Fasilitasi Penyaluran RASKIN		
2	3	82			Pembinaan Gerakan Sayang Ibu		
2	3	83			Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		

2	3	84			Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT		
2	3	85			Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan		
2	3	86			Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat		
2	3	87			Pembinaan Masyarakat yang akan Kerja di Luar Negeri		
2	3	88			Pemantauan Bahaya Zat Kimia dalam Makanan		
2	3	89			Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak		
2	3	90			Penyuluhan dan Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah		
2	3	91			Sosialisasi Informasi Pekerjaan		
2	3	92			Sosialisasi Program Pemerintah Desa		
2	3	93			Sarasehan Bulan Bhakti Karang Taruna		
2	3	94			Sarasehan Desa		
2	3	95			Pembinaan Masyarakat lainnya 01		
2	3	96			Pembinaan Masyarakat lainnya 02		
2	3	97			Pembinaan Masyarakat lainnya 03		
2	3	98			Pembinaan Masyarakat lainnya 04		
2	3	99			Pembinaan Masyarakat lainnya 05		
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Perencanaan Pembangunan Desa		
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa		

2	4	2			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa		
2	4	3			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Administrasi Desa		
2	4	4			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa		
2	4	5			Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		
2	4	6			Pengembangan, Pendayagunaan Keuangan Mikro dan Usaha Mikro Berbasis Desa		
2	4	7			Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama, Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu		
2	4	8			Pengembangan Benih Lokal, Pertanian, Peternakan, Perikanan		
2	4	9			Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa		
2	4	10			Pengembangan Ternak, Hortikultura, Pertanian, Perkebunan Secara Kolektif		
2	4	11			Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata		
2	4	12			Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang Bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal		
2	4	13			Pengembangan Kesenian/Kebudayaan Lokal		
2	4	14			Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga		
2	4	15			Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel		
2	4	16			Penyelenggaraan Promosi Usaha		
2	4	17			Pengembangan Kirab Budaya, Sedekah Bumi, Budaya Lokal lainnya		

2	4	18			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga		
2	4	19			Pengembangan Bank Sampah		
2	4	20			Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong		
2	4	21			Pengelolaan Wana/Hutan Milik Desa		
2	4	22			Pengelolaan Lumbung Desa dan Penetapan Cadangan Pangan Desa		
2	4	23			Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik		
2	4	24			Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik		
2	4	25			Penetapan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan		
2	4	26			Pelaksanaan Pameran Pembangunan/Produk Masyarakat		
2	4	27			Penghijauan Lahan Kritis di desa		
2	4	28			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air		
2	4	29			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Pengrajin		
2	4	30			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA		
2	4	31			Pemberdayaan bagi Difabel		
2	4	32			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak		
2	4	33			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Petani		
2	4	34			Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda		
2	4	35			Pelatihan dan Pengembangan Wisata Desa		
2	4	36			Pengembangan Teknologi Tepat Guna		

2	4	37			Pengembangan Ternak secara Kolektif		
2	4	38			Pelatihan dan Pengembangan Pasar/Kios Desa		
2	4	39			Pengelolaan Hutan Milik Desa		
2	4	40			Pelatihan Komputerisasi Warga Desa		
2	4	41			Pengembangan Sentra Buah-buahan/Kebun Buah		
2	4	42			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah		
2	4	43			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah		
2	4	44			Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poskesdes		
2	4	45			Pengembangan Lembaga Desa		
2	4	46			Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa		
2	4	47			Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa		
2	4	48			Fasilitasi dan Motivasi terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Desa		
2	4	49			Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan		
2	4	50			Pelaksanaan Lomba Potensi Kesenian		
2	4	51			Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan		
2	4	52			Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik		
2	4	53			Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif		
2	4	54			Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Desa		
2	4	55			Pelatihan Penjualan Online		

2	4	56			Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		
2	4	57			Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin		
2	4	58			Pelatihan Pemulasaran Jenasah/Pangrukti Loyo		
2	4	59			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani		
2	4	60			Pengelolaan dan Pengembangan Lumbung Tembakau		
2	4	61			Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani		
2	4	62			Pelaksanaan Lomba Kelompok Peternakan		
2	4	63			Pelatihan Pembuatan Kandang Ternak		
2	4	64			Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna		
2	4	65			Fasilitasi dan Pengelolaan Energi Mandiri		
2	4	66			Fasilitasi Kegiatan GAPOKTAN		
2	4	67			Fasilitasi Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat		
2	4	68			Pelatihan Keterampilan Ekonomi Produktif		
2	4	69			Pengembangan Obyek Wisata yang dikelola Desa		
2	4	70			Pemberian Stimulan Pembangunan Ifrastuktur Pedusunan		
2	4	71			Pelatihan Management BUMDesa		
2	4	72			Workshop Usaha Kesejahteraan Sosial		
2	4	73			Fasilitasi Atlet Desa		
2	4	74			Pemberdayaan dan Pelatihan Perikanan Darat (Minopolitan)		

2	4	75		Fasilitasi BALITA Penderita Kurang Gizi		
2	4	76		Fasilitasi Kegiatan POSDAYA		
2	4	77		Fasilitasi Kegiatan Perempuan Kepala Keluarga		
2	4	78		Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa/Dusun		
2	4	79		Fasilitasi Posko Kesehatan Desa		
2	4	80		Fasilitasi Informasi melalui Internet Desa		
2	4	81		Sosialisasi dan Pengembangan Desa Ramah Anak		
2	4	82		Fasilitasi Pelaksanaan Jambore		
2	4	83		Fasilitasi Perlombaan Senam dan rangka peringatan hari-hari khusus		
2	4	84		Fasilitasi Kader Pemberdayaan Desa		
2	4	85		Sosialisasi dan Pembinaan bagi Pedagang Pasar Desa dan Pengguna Kios Desa		
2	4	86		Peningkatan Kapasitas bagi LINMAS		
2	4	87		Seleksi Calon Pengurus/Direksi BUMDesa		
2	4	88		Pemberdayaan masyarakat berprespektif gender		
2	4	89		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 01		
2	4	90		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 02		
2	4	91		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 03		
2	4	92		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 04		
2	4	93		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 05		

2	4	94			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 06		
2	4	95			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 07		
2	4	96			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 08		
2	4	97			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 09		
2	4	98			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 10		
2	4	99			Pemberdayaan Masyarakat lainnya 11		
2	5				Bidang Tidak Terduga		
2	5	1			Kegiatan penanggulangan bencana alam		
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa :		
					- Honor tim		
					- Konsumsi		
					- Obat-obatan		
					- dst.....		
2	5	2			Kegiatan penanggulangan bencana sosial		
2	5	3			Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah		
2	5	4			Kegiatan Tak Terduga lainnya		
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS / DEFISIT		
3					PEMBIAYAAN		
3	1				Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1			SILPA		
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		

					JUMLAH (RP)		
3	2				Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
					JUMLAH (RP)		

KEPALA DESA

TTD

(.....)

*) Keterangan diisi sumber dana.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA(Nama Desa) KECAMATAN..... (Nama Kecamatan) KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa perlu mendapatkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20.. tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
17. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

KEDUA : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di (Nama Desa)

pada tanggal

KETUA BPD (Nama Desa)

.....

Mengetahui,

CAMAT

.....

.....

NIP.

DAFTAR ANGGOTA BPD

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KLATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

.....,

.....

.....

DAFTAR HADIR
 RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN APB Desa DESA
 TAHUN ANGGARAN

Hari / Tanggal :/.....
 Waktu :
 Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16

.....,

KEPALA DESA

.....

II. FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN KLATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN.....
T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APB Desa, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun anggaran
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20.. tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

- Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 16. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 17. Dst

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran setelah perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

- a. Semula Rp.
 - b. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah pendapatan desa setelah perubahan Rp.

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 1) Semula Rp.....
- 2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah bidang penyelenggaraan
pemerintahan setelah perubahan Rp.

b. Bidang Pembangunan Desa

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah bidang pembangunan
Desa setelah perubahan Rp.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah bidang pembinaan
Kemasyarakatan setelah perubahan Rp.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah bidang pemberdayaan
masyarakat setelah perubahan Rp.

e. Bidang Tidak Terduga

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah belanja tidak
terduga setelah perubahan Rp.

Jumlah Belanja

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah belanja desa
setelah perubahan Rp.

Surplus/Defisit

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Surplus/Defisit
setelah perubahan Rp.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp.....

2) Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah pengeluaran
Pembiayaan setelah perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan setelah perubahan Rp.

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a – b) Rp.....

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 20...

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUN 20.... NOMOR ...

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN
ANGGARAN.....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PERSENTASE (%)
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN DESA				
1	1			Pendapatan Asli Desa (PADesa)				
1	1	1		Hasil Usaha Desa				
1	1	1	1	Bagian laba bersih BUMDesa				
1	1	1	2	Tanah Kas Desa				
1	1	1	3	Hasil Bengkok Tanah Kas Desa				
1	1	1	4	Hasil Kerjasama Desa				
1	1	2		Hasil Aset Desa				
1	1	2	1	Pendapatan Pasar Desa				
1	1	2	2	Pendapatan Tempat Pemandian Umum Milik Desa				
1	1	2	3	Pendapatan Jaringan Irigasi				
1	1	2	4	Pendapatan Kios Desa				
1	1	2	5	Pendapatan atas Bangunan Milik Desa				
1	1	2	6	Pendapatan Lapangan Milik Desa				

1	1	2	7	Pendapatan Pemancingan Milik Desa				
1	1	2	8	Pendapatan Tempat Cucian Motor/Mobil Milik Desa				
1	1	2	9	Pendapatan Objek Wisata Milik Desa				
1	1	2	10	Pendapatan dari Penjualan Tanaman di Tanah Desa				
1	1	2	11	Pendapatan Hasil Aset Desa Lainnya				
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Tunai)				
1	1	3	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Non-Tunai)				
1	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1	1	4	1	Pungutan Desa				
1	1	4	2	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1	1	4	3	Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro				
1	1	4	4	Tutuntan Ganti Kerugian (TGR)				
1	1	4	5	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan				
1	1	4	6	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja				
1	1	4	7	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan				
1	1	4	8	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan				
1	1	4	9	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				

				Lainnya				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi				
1	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten				
1	3			Pendapatan Lain-lain				
1	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA DESA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Desa				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
2	1	2		Operasional Perkantoran Pemerintahan Desa				
2	1	2	1	Belanja Pegawai				
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	3		Operasional, Insentif, Honorarium Badan Permusyawaratan Desa				
2	1	3	1	Belanja Pegawai				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
2	1	4		Operasional, Insentif, Honorarium RT/RW				
2	1	4	1	Belanja Pegawai				

2	1	4	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5			Operasional, Insentif, Honorarium Lembaga Kemasyarakatan Desa				
2	1	6			Operasional, Insentif, Honorarium LINMAS				
2	1	7			Operasional Petugas Pemungut Pajak				
2	1	8			Operasional, Insentif KPMD/THL				
2	1	9			Intensifikasi pemungutan PBB				
2	1	10			Fasilitasi Operasional Pedusunan				
2	1	11			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				
2	1	12			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Desa				
2	1	13			Pengadaan Peralatan Kerja				
2	1	14			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				
2	1	15			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				
2	1	16			Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional				
2	1	17			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				
2	1	18			Penetapan dan Penegasan Batas Desa				
2	1	19			Pendataan Desa				
2	1	20			Penyusunan Tata Ruang Desa				
2	1	21			Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Fasilitas Umum				

2	1	22		Penyelenggaraan Musyawarah Desa				
2	1	23		Penyelenggaraan Musrenbang Desa				
2	1	24		Penyusunan Profil Desa				
2	1	25		Penyusunan Monografi Desa				
2	1	26		Penyusunan Rancangan Peraturan Desa				
2	1	27		Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa				
2	1	28		Publik Hearing Penyusunan Peraturan Desa				
2	1	29		Sosialisasi Produk Hukum Desa				
2	1	30		Penyusunan LPPD				
2	1	31		Penyusunan LKPPD				
2	1	32		Penyusunan ILPPD				
2	1	33		Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				
2	1	34		Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa				
2	1	35		Sertifikasi Tanah Kas Desa dan Aset Desa				
2	1	36		Pengadaan /Pengantian Tanah Kas Desa yang dilepaskan				
2	1	37		Inventarisasi Kekayaan/Aset Desa				
2	1	38		Penyelenggaraan Kerja sama Desa				
2	1	39		Pelaksanaan Pengisian/Pembentukan Kelembagaan Desa				
2	1	40		Pengadaan Seragam/Pakaian Dinas/Atribut				

2	1	41			Pendataan dan Pengkinian Data Profil Penduduk Desa				
2	1	42			Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa				
2	1	43			Pengkinian Mutasi data Keluarga				
2	1	44			Penyusunan Laporan Keuangan/SPJ Bulanan dan Semesteran				
2	1	45			Penghapusan Kekayaan/Aset Desa				
2	1	46			Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat secara massal				
2	1	47			Penyelesaian tukar menukar Tanah Kas Desa Dengan tanah milik perorangan				
2	1	48			Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Desa				
2	1	49			Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Desa				
2	1	50			Pengelolaan Perpustakaan Desa				
2	1	51			Penduplikatan dokumen/arsip Desa dalam bentuk informatika				
2	1	52			Pembinaan Lomba RT/RW, Lomba Dusun dan Lomba Desa				
2	1	53			Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa berbasis IT dan Media Informasi				
2	1	54			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				

2	1	55		Operasional Kader Kesehatan/Posyandu/Po skesdes				
2	1	56		Tali Asih Bagi Mantan Kepala Desa/Perangkat Desa				
2	1	57		Penyelenggaraan Penggalan Gagasan/Musyawahar Dusun				
2	1	58		Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan				
2	1	59		Jaring Aspirasi BPD				
2	1	60		Fasilitasi, Asistensi, Koordinasi dan Konsultasi				
2	1	61		Asesment diri/Evaluasi Perkembangan Desa				
2	1	62		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 01				
2	1	63		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 02				
2	1	64		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 03				
2	1	65		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 04				
2	1	66		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 05				
2	1	67		Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 06				

2	1	68			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 07					
2	1	69			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 08					
2	1	70			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 09					
2	1	71			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 10					
2	1	72			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 11					
2	1	73			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 12					
2	1	74			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 13					
2	1	75			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 14					
2	1	76			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 15					
2	1	77			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 16					
2	1	78			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 17					

2	1	79			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 18					
2	1	80			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 19					
2	1	81			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 20					
2	1	82			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 21					
2	1	83			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 22					
2	1	84			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 23					
2	1	85			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 24					
2	1	86			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 25					
2	1	87			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 26					
2	1	88			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 27					
2	1	89			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 28					

2	1	90			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 29				
2	1	91			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 30				
2	1	92			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 31				
2	1	93			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 32				
2	1	94			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 33				
2	1	95			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 34				
2	1	96			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 35				
2	1	97			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 36				
2	1	98			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 37				
2	1	99			Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya 38				
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1			Pembangunan Jalan Desa				
2	2	1	3		Belanja Modal :				

				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pemeliharaan Jalan Desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	3		Pembangunan Gedung Kantor Desa				
2	2	4		Pemeliharaan Gedung Kantor Desa				
2	2	5		Pembangunan Balai Desa				
2	2	6		Pemeliharaan Balai Desa				
2	2	7		Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa				
2	2	8		Pemeliharaan Bangunan Pendukung Kantor Desa				
2	2	9		Pembangunan Embung/Kolam Milik Desa				
2	2	10		Pemeliharaan Embung/Kolam Milik Desa				
2	2	11		Pembangunan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Desa				
2	2	12		Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan Desa				
2	2	13		Pembangunan dan Pengelolaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan				
2	2	14		Pemeliharaan Keramba/Jaring Apung dan Bagan Ikan				

2	2	15		Pembangunan Tempat Ibadah				
2	2	16		Pemeliharaan Tempat Ibadah				
2	2	17		Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa/Kios Desa				
2	2	18		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Desa				
2	2	19		Pembangunan Taman Desa				
2	2	20		Pemeliharaan Taman Desa				
2	2	21		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan				
2	2	22		Pemeliharaan Sarana Olah Raga/Kesenian dan Kebudayaan				
2	2	23		Pembangunan Gapura/Tugu Desa				
2	2	24		Pemeliharaan Gapura/Tugu Desa				
2	2	25		Pemasangan Patok Batas Desa				
2	2	26		Pembangunan Jaringan Irigasi Desa				
2	2	27		Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa/Normalisasi Saluran Irigasi				
2	2	28		Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangket				
2	2	29		Pemeliharaan Talud/Bronjong/Turap/Bangket				
2	2	30		Pembangunan Loning				
2	2	31		Pemeliharaan Loning				

2	2	32			Pembangunan Buk Dekker				
2	2	33			Pemeliharaan Buk Dekker				
2	2	34			Pembangunan Gorong-Gorong				
2	2	35			Pemeliharaan Gorong-Gorong				
2	2	36			Pembangunan Bendungan/DAM/Pintu Air				
2	2	37			Pemeliharaan Bendungan/DAM/Pintu Air				
2	2	38			Pembangunan Sumur/Drainase				
2	2	39			Pemeliharaan Sumur/Drainase				
2	2	40			Pembangunan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat				
2	2	41			Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Terpadu Berbasis Masyarakat				
2	2	42			Pembangunan dan Pengelolaan Pemakaman Desa/Petilasan				
2	2	43			Pemeliharaan Pemakaman Desa/Petilasan				
2	2	44			Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa				
2	2	45			Pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa				
2	2	46			Pembangunan dan Pengelolaan Sampah Mandiri Desa				
2	2	47			Pemeliharaan Sampah Mandiri Desa				

2	2	48		Pembangunan/Pemasangan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa				
2	2	49		Pemeliharaan Tiang Lampu/Prasarana Penerangan Jalan Desa				
2	2	50		Pembangunan Jalan Usaha Tani				
2	2	51		Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa				
2	2	52		Pembangunan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda				
2	2	53		Pemeliharaan Sarana Kamtibmas/Pos Ronda				
2	2	54		Pembangunan dan Pemeliharaan MCK Komunal				
2	2	55		Penghijauan Lingkungan/Reboisasi Lahan Kritis dan Tidak Produktif				
2	2	56		Pembangunan dan Perbaikan Tebing Jalan				
2	2	57		Pembangunan dan Pemeliharaan Area Parkir				
2	2	58		Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Kelompok Tani				
2	2	59		Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni				
2	2	60		Pembangunan dan Pemeliharaan Tower				
2	2	61		Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa				
2	2	62		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa				

2	2	63			Pembangunan dan Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan				
2	2	64			Pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan				
2	2	65			Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian				
2	2	66			Pembangunan Jembatan Desa				
2	2	67			Pemeliharaan Jembatan Desa				
2	2	68			Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu Desa				
2	2	69			Pemeliharaan Tambatan Perahu Desa				
2	2	70			Pembangunan Gedung PAUD dan TK Desa				
2	2	71			Pemeliharaan Gedung PAUD dan TK Desa				
2	2	72			Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa				
2	2	73			Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan Desa				
2	2	74			Pembangunan dan Pemeliharaan Jamban Bagi keluarga Miskin				
2	2	75			Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman				
2	2	76			Pembangunan dan Pemeliharaan Peresapan Air Hujan				
2	2	77			Pembangunan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak				

2	2	78			Pemeliharaan Taman Desa/Ruang Terbuka Hijau/Tempat Bermain Anak				
2	2	79			Pembangunan Bangunan Pendukung Tempat Wisata				
2	2	80			Pembangunan dan Pemeliharaan Reservoir				
2	2	81			Rehabilitasi Kawasan Hutan				
2	2	82			Rehabilitasi Kawasan Lindung/Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau				
2	2	83			Pembangunan Gedung Sebaguna Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun				
2	2	84			Pemeliharaan Gedung Sebaguna Olah Raga/Kesenian/Kebudayaan Tingkat Dusun				
2	2	85			Pembuatan Pengaman Alat Pendeteksi Tanah Longsor/Banjir				
2	2	86			Pembangunan Gedung/Kantor BUMDesa				
2	2	87			Pembangunan Gedung Pendidikan Agama				
2	2	88			Pembangunan Kawasan Kuliner Desa				
2	2	89			Pemeliharaan Bagunan Budaya/Situs Desa				
2	2	90			Pembangunan dan Pemeliharaan Perpustakaan/Taman Bacaan				

2	2	91			Pengadaan Bahan Bacaan Perpustakaan/Taman Bacaan				
2	2	92			Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Kantor/Balai Desa				
2	2	93			Faslitasi Program Iantanisasi dan Listrik Bagi Keluarga Miskin				
2	2	94			Pemasangan Jaringan Listrik Bagunan Milik Desa				
2	2	95			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 01				
2	2	96			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 02				
2	2	97			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 03				
2	2	98			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 04				
2	2	99			Pelaksanaan Pembangunan Desa Lainnya 05				
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1			Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Aparat Pemerintah Desa/BPD				
2	3	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	3	2			Pembekalan/Bimbingan Teknis bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa				
2	3	2	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	3	3			Pembinaan/Pembekalan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Wilayah				

2	3	4		Pembinaan/Pembekalan Agama dan Kerukunan Umat Beragama				
2	3	5		Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Masyarakat Desa				
2	3	6		Penyuluhan/Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi Organisasi Kemasyarakatan				
2	3	7		Pembekalan/Pembinaan /Bimbingan Teknis bagi KPMD/THL				
2	3	8		Penyuluhan/Pembinaan /Peningkatan Kapasitas /Pelatihan Usaha Ekonomi Desa				
2	3	9		Pembekalan/Pembinaan /Bimbingan Teknis bagi Tim Pengelola Kegiatan				
2	3	10		Pembinaan/Pelatihan Pendidikan Anak/Remaja/Pemuda				
2	3	11		Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes				
2	3	12		Pembinaan dan Pengelolaan Posyandu				
2	3	13		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional				
2	3	14		Pembinaan/Penyuluhan Kenakalan Anak/Remaja di Desa				
2	3	15		Pembinaan/Pelatihan Tata Boga				
2	3	16		Pembinaan/Penyuluhan Penanggulangan/Tanggap Bencana Alam				
2	3	17		Pembinaan/Pelatihan Teknologi Tepat Guna				
2	3	18		Penyuluhan/Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan				

				Narkotika/Zat Adiktif				
2	3	19		Pembinaan/Pelatihan Olahraga				
2	3	20		Pembinaan/Pembekalan Hukum dan Perpajakan				
2	3	21		Pembinaan/Pelatihan Dewan Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata				
2	3	22		Pembinaan bagi LINMAS				
2	3	23		Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid				
2	3	24		Pembinaan PKK Desa/Dusun/Dasa Wisma				
2	3	25		Pembinaan Guru Ngaji/Ustadz/Guru TPA/Guru Keagamaan				
2	3	26		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional				
2	3	27		Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan				
2	3	28		Pembinaan/Pelatihan bagi Difabel				
2	3	29		Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus Perpustakaan/Taman Bacaan Desa				
2	3	30		Pembinaan/Pembekalan bagi Pengurus/Direksi BUMDesa				
2	3	31		Pembinaan/Pembekalan bagi Kelompok Belajar Masyarakat				
2	3	32		Pembinaan/Pembekalan bagi Guru PAUD/TK Desa				
2	3	33		Pembinaan dan Penyuluhan Bahaya Terorisme, Aliran Sesat dan Organisasi Terlarang				

2	3	34		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi masyarakat				
2	3	35		Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga				
2	3	36		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata				
2	3	37		Pembinaan dan Penyuluhan Sekolah Sungai				
2	3	38		Pembinaan/Penyuluhan Bela Negara				
2	3	39		Pengadaan Seragam Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa/Paguyuban				
2	3	40		Pembinaan bagi Paguyuban Pengali Kubur				
2	3	41		Pembinaan/Penyuluhan Pengurusan Perijinan				
2	3	42		Kegiatan Senam Sehat				
2	3	43		Pelatihan PMBA Kader Balita				
2	3	44		Pembinaan bagi Petugas Pembantu Penarik Pajak				
2	3	45		Pemberian Santunan Sosial Kepada Lansia dan Yatim Piatu				
2	3	46		Fasilitasi Group Keagamaan				
2	3	47		Fasilitasi bagi Group Kesenian/Kebudayaan dan Pariwisata				
2	3	48		Fasilitasi UMKM				
2	3	49		Fasilitasi kegiatan Bersih Desa				
2	3	50		Pemberian Santuan Bagi Anak/Siswa Berprestasi				

2	3	51		Fasilitasi Desa Layak Anak				
2	3	52		Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri				
2	3	53		Fasilitasi Desa Wisata				
2	3	54		Pembinaan/Pelatihan bagi Karang Taruna				
2	3	55		Fasilitasi bagi Karang Taruna				
2	3	56		Pembinaan Cinta Seni dan Budaya Lokal				
2	3	57		Penyuluhan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				
2	3	58		Pemberian Santunan Sosial Kepada Keluarga Fakir Miskin				
2	3	59		Penyuluhan Asuransi BPJS				
2	3	60		Pengadaan Sarana Prasarana pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat				
2	3	61		Pendataan Kaum Difabel Pendataan warga putus sekolah dan buta huruf/aksara				
2	3	62		Fasilitasi Persamaan Ijazah/Kejar Paket A, Paket B, Paket C				
2	3	63		Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Pendidikan				
2	3	64		Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Kesehatan Masyarakat				
2	3	65		Penyuluhan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara				
2	3	66		Penyuluhan Kesehatan Masyarakat				
2	3	67		Penyuluhan bagi Ibu Hamil				

2	3	68			Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera				
2	3	69			Penyuluhan ASI Eksklusif				
2	3	70			Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia dan Anak Terlantar				
2	3	71			Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa				
2	3	72			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin				
2	3	73			Penanggulangan orang yang mengalami Gangguan Jiwa				
2	3	74			Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan				
2	3	75			Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Metri Dusun				
2	3	76			Pelaksanaan Hari Jadi Desa				
2	3	77			Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten				
2	3	78			Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Budaya Daerah				
2	3	79			Pelaksanaan dan Fasilitasi Gelar Seni Keagamaan				
2	3	80			Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana				
2	3	81			Fasilitasi Penyaluran RASKIN				
2	3	82			Pembinaan Gerakan Sayang Ibu				

2	3	83		Sosialisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
2	3	84		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan KDRT				
2	3	85		Penanganan Mayat Korban Kejahatan dan Kecelakaan				
2	3	86		Fasilitasi Kegiatan Sosial Kemasyarakatan				
2	3	87		Pembinaan Masyarakat yang akan Kerja di Luar Negeri				
2	3	88		Pemantauan Bahaya Zat Kimia dalam Makanan				
2	3	89		Pembinaan dan Pengembangan Forum Anak				
2	3	90		Penyuluhan dan Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah				
2	3	91		Sosialisasi Informasi Pekerjaan				
2	3	92		Sosialisasi Program Pemerintah Desa				
2	3	93		Sarasehan Bulan Bhakti Karang Taruna				
2	3	94		Sarasehan Desa				
2	3	95		Pembinaan Kemasyarakatan lainnya 01				
2	3	96		Pembinaan Kemasyarakatan lainnya 02				
2	3	97		Pembinaan Kemasyarakatan lainnya 03				

2	3	98			Pembinaan Kemasyarakatan lainnya 04				
2	3	99			Pembinaan Kemasyarakatan lainnya 05				
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Perencanaan Pembangunan Desa				
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa				
2	4	2			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Pengelolaan Keuangan Desa				
2	4	3			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Administrasi Desa				
2	4	4			Pelatihan bagi Aparatur Desa di Bidang Manajemen Pemerintahan Desa				
2	4	5			Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				
2	4	6			Pengembangan, Pendayagunaan Keuangan Mikro dan Usaha Mikro Berbasis Desa				
2	4	7			Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama, Penyakit Pertanian dan Perikanan Secara Terpadu				
2	4	8			Pengembangan Benih Lokal, Pertanian, Pternakan, Perikanan				
2	4	9			Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa				

2	4	10		Pengembangan Ternak, Hortikultura, Pertanian, Perkebunan Secara Kolektif				
2	4	11		Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata				
2	4	12		Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang Bertumpu pada Sumberdaya, Kelembagaan dan Budaya Lokal				
2	4	13		Pengembangan Kesenian/Kebudayaan Lokal				
2	4	14		Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga				
2	4	15		Fasilitasi Terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel				
2	4	16		Penyelenggaraan Promosi Usaha				
2	4	17		Pengembangan Kirab Budaya, Sedekah Bumi, Budaya Lokal lainnya				
2	4	18		Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga				
2	4	19		Pengembangan Bank Sampah				
2	4	20		Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong				
2	4	21		Pengelolaan Wana/Hutan Milik Desa				
2	4	22		Pengelolaan Lumbung Desa dan Penetapan Cadangan Pangan Desa				

2	4	23			Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik				
2	4	24			Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik				
2	4	25			Penetapan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan				
2	4	26			Pelaksanaan Pameran Pembangunan/Produk Masyarakat				
2	4	27			Penghijauan Lahan Kritis di desa				
2	4	28			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air				
2	4	29			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Pengrajin				
2	4	30			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA				
2	4	31			Pemberdayaan bagi Difabel				
2	4	32			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Peternak				
2	4	33			Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Petani				
2	4	34			Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda				
2	4	35			Pelatihan dan Pengembangan Wisata Desa				
2	4	36			Pengembangan Teknologi Tepat Guna				

2	4	37		Pengembangan Ternak secara Kolektif				
2	4	38		Pelatihan dan Pengembangan Pasar/Kios Desa				
2	4	39		Pengelolaan Hutan Milik Desa				
2	4	40		Pelatihan Komputerisasi Warga Desa				
2	4	41		Pengembangan Sentra Buah-buahan/Kebun Buah				
2	4	42		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan sampah				
2	4	43		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah				
2	4	44		Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Poskesdes				
2	4	45		Pengembangan Lembaga Desa				
2	4	46		Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa				
2	4	47		Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa				
2	4	48		Fasilitasi dan Motivasi terhadap Kelompok-Kelompok Belajar di Desa				
2	4	49		Pelaksanaan Lomba Potensi Kepemudaan				
2	4	50		Pelaksanaan Lomba Potensi Kesenian				
2	4	51		Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang Keagamaan				

2	4	52		Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik				
2	4	53		Pelatihan dalam Bidang Ekonomi Produktif				
2	4	54		Fasilitasi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Desa				
2	4	55		Pelatihan Penjualan Online				
2	4	56		Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial				
2	4	57		Pelatihan Ketrampilan dan Wirausaha bagi Keluarga Miskin				
2	4	58		Pelatihan Pemulasaran Jenasah/Pangrukti Loyo				
2	4	59		Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani				
2	4	60		Pengelolaan dan Pengembangan Lumbung Tembakau				
2	4	61		Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani				
2	4	62		Pelaksanaan Lomba Kelompok Peternakan				
2	4	63		Pelatihan Pembuatan Kandang Ternak				
2	4	64		Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna				
2	4	65		Fasilitasi dan Pengelolaan Energi Mandiri				
2	4	66		Fasilitasi Kegiatan GAPOKTAN				
2	4	67		Fasilitasi Kegiatan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat				

2	4	68		Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Produktif				
2	4	69		Pengembangan Obyek Wisata yang dikelola Desa				
2	4	70		Pemberian Stimulan Pembangunan Ifrastuktur Pedusunan				
2	4	71		Pelatihan Management BUMDesa				
2	4	72		Workshop Usaha Kesejahteraan Sosial				
2	4	73		Fasilitasi Atlet Desa				
2	4	74		Pemberdayaan dan Pelatihan Perikanan Darat (Minopolitan)				
2	4	75		Fasilitasi BALITA Penderita Kurang Gizi				
2	4	76		Fasilitasi Kegiatan POSDAYA				
2	4	77		Fasilitasi Kegiatan Perempuan Kepala Keluarga				
2	4	78		Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa/Dusun				
2	4	79		Fasilitasi Posko Kesehatan Desa				
2	4	80		Fasilitasi Informasi melalui Internet Desa				
2	4	81		Sosialisasi dan Pengembangan Desa Ramah Anak				
2	4	82		Fasilitasi Pelaksanaan Jambore				
2	4	83		Fasilitasi Perlombaan Senam dan rangka peringatan hari-hari khusus				
2	4	84		Fasilitasi Kader Pemberdayaan Desa				

2	4	85		Sosialisasi dan Pembinaan bagi Pedagang Pasar Desa dan Pengguna Kios Desa					
2	4	86		Peningkatan Kapasitas bagi LINMAS					
2	4	87		Seleksi Calon Pengurus/Direksi BUMDesa					
2	4	88		Pemberdayaan masyarakat berprespektif gender					
2	4	89		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 01					
2	4	90		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 02					
2	4	91		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 03					
2	4	92		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 04					
2	4	93		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 05					
2	4	94		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 06					
2	4	95		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 07					
2	4	96		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 08					
2	4	97		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 09					

2	4	98		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 10				
2	4	99		Pemberdayaan Masyarakat lainnya 11				
2	5			Bidang Tidak Terduga				
2	5	1		Kegiatan penanggulangan bencana alam				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan penanggulangan bencana sosial				
2	5	3		Kegiatan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah				
2	5	4		Kegiatan Tak Terduga lainnya				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				

3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				

KEPALA DESA

TTD

(.....)

*) Keterangan diisi sumber dana.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA(Nama Desa) KECAMATAN.....(Nama Kecamatan) KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA (Nama Desa)

NOMOR TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa perlu mendapatkan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20.. tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor ...);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 20... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor Tahun tentang ...
 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun Nomor);
 17. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
 Desa) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp.....
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....
	=====

KEDUA : Menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
 Keputusan ini untuk segera ditetapkan menjadi Perubahan
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun
 Anggaran dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di (Nama Desa)

pada tanggal

KETUA BPD (Nama Desa)

.....

Mengetahui,

CAMAT

.....

.....

NIP.

DAFTAR ANGGOTA BPD

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KLATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM BPD	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

.....,

.....

.....

DAFTAR HADIR

RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN APB Desa DESA

TAHUN ANGGARAN

Hari / Tanggal :/.....

Waktu :

Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16

.....,

KEPALA DESA

.....

III. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PENDAPATAN

BUKU KAS PEMBANTU PENDAPATAN

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Tgl	Uraian	Jenis Pendapatan										
		1.1 PADes				1.2 Transfer					1.3 Lain-Lain Pendapatan Desa	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.3.1	1.3.2
		Hasil Usaha	Hasil Aset	Swadaya	Lain PADes	Dana Desa	ADD	Bagi Hasil	Bankeu Prov	Bankeu Kab/Kot	Hibah	Lain-Lain Pendapatan
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	... Saldo Pindahan											
	Jumlah Realisasi Pendapatan Bulan Ini	-	-	-	-	-						
	Akumulasi Realisasi Pendapatan s.d. Bulan ini											
	Anggaran											
	% Pencapaian Target Pendapatan											

.....,.....20XX

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Bendahara Desa,

.....

Catatan :

Merupakan dokumen tambahan, Pencatatan per Bulan..

Berguna untuk melaporkan pendapatan hingga per jenis pendapatan

Dilaporkan per bulan oleh Bendahara kepada Kepala Desa melalui Sekdes

Bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara

Jika terlalu panjang bisa dipecah menjadi beberapa form (PADes, Transfer dan Lain-lain Pendapatan)

IV. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PEMBIAYAAN

BUKU KAS PEMBANTU PEMBIAYAAN
 DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Tgl	URAIAN	3. PEMBIAYAAN							
		3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN					3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
		3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.4	3.2.1	3.2.2
		SiLPA	Pencairan Dana Cadangan	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yg Dipisahkan	Piutang Pendapatan	Pembentukan Dana Cadangan	Penyertaan Modal Desa
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
	... Saldo Pindahan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	Jumlah Realisasi Pembiayaan Bulan Ini	-	-	-	-	-	-	-	
	Akumulasi Realisasi Pembiayaan s.d. Bulan ini								
	Anggaran								
	% Realisasi Pembiayaan								

Mengetahui,
 Kepala Desa

.....,20...
 Bendahara Desa,

Catatan :

Merupakan dokumen tambahan, Pencatatan per Bulan..

Berguna untuk melaporkan pendapatan hingga per jenis Pembiayaan

Dilaporkan per bulan oleh Bendahara kepada Kepala Desa melalui Sekdes

Bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

V. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan

Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

VI. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

VII. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

PEMERINTAH DESA
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

No.	Bidang	Kegiatan	SPP		Uraian	Jumlah	Verifikasi Sekdes	Setuju Kades	Bayar Bendahara	Keterangan
			Tgl.	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

....., tanggal
Sekretaris Desa

(Tanda Tangan)

(Nama Jelas)


Catatan:

=> merupakan dokumen tambahan => digunakan oleh SEKDES untuk mengontrol administrasi SPP dan status progres SPP

VIII. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) dihapus

IX. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) dihapus

XI. FORMAT KUITANSI

KUITANSI PENERIMAAN		Nomor Kuitansi:
Sudah terima dari	:	
Banyaknya uang	: ==	
Untuk Pembayaran	:	
Nama Kegiatan	:	
Kode Rekening Pendapatan	:	
	,
		Yang membayar,
		<i>Cap, Tanda Tangan</i>
		Nama Jelas Pihak Ketiga
Terbilang Rp		

Ctt:

- Banyaknya uang: sebesar penerimaan dlm bentuk kata-kata

KUITANSI PENGELUARAN

Nomor Kuitansi:

Sudah terima dari :

Banyaknya uang : == ==

Untuk Pembayaran : Pembelian

Nama Kegiatan :

Kode Rekening

Belanja :

Potongan Pajak

Nilai :

Pot. Pajak PPN :

Pot.

Pajak Penghasilan :

:

Total yg dibayarkan :

.....,

Yang Menerima,

Cap, Tanda

Tangan

Nama Jelas Pihak Ketiga

Terbilang Rp



Ctt:

- Banyaknya uang: sebesar pengeluaran bruto (BRUTO = termasuk PPN) dlm bentuk kata-kata
- Potongan dapat berupa PPN dan PPh, sebagai pengurang terhadap pembayaran yg diberikan
- Terbilang: sesuai banyaknya uang = BRUTO dlm bentuk angka
- Jumlah yang dibayarkan (diterima oleh pihak III) sebesar bruto dikurangi potongan pajak

XII. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA..... KECAMATAN.....

TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....,

Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

XIII. FORMAT BUKU KAS UMUM

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas*
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas*
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi*
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas*
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.*

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

XIV. FORMAT BUKU BANK

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

.....

XV. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas*
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.*

XVI. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

XVII. FORMAT LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN KEGIATAN
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

Yth. Kepala Desa
 melalui Sekretaris Desa
 di
 Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Daerah No..... Tahun Tentang
 Pengelolaan Keuangan Desa ,
 bersama ini kami sampaikan Laporan Kegiatan
 sebagai berikut:

A. Realisasi Keuangan

No.	Kode Rekening	Uraian Kegiatan/ Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			(dari RAB)	(sumber SPP)	
Jumlah					

B. Realiasi Fisik/Output

Output akhir dari kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

No.	Uraian Output	Satuan	Volume	Nilai (Rp)	ket.
Jumlah					

Nilai output/aset merupakan keseluruhan belanja yang dikeluarkan (Belanja Barang dan Jasa + Belanja Modal)

C. Kendala dan Upaya Mengatasinya

.....

D. Saran dan Rekomendasi

.....

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Ctt: Form ini menjadi dasar untuk mencatat ouput kegiatan ke dalam buku inventaris untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa
 Contoh Output: Jalan Desa sepanjang 200 m', dll

XVIII. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA DESA

DESA KECAMATAN

TAHUN ANGGARAN

Yth. Kepala Desa
Melalui Sekretaris Desa
di
Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Klaten No..... Tahun Tentang Pengelolaan Keu Desa, bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa sebagai berikut:

A. Kas Tunai

A.1 Saldo Awal		Rp.
Jumlah			
A.2 Penerimaan		<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
	Jumlah	Rp.
A.3 Jumlah Pengeluaran		<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
A.4 Saldo Akhir		Rp.

B. Kas di Rekening Kas Desa

B.1 Saldo Awal		Rp.
Jumlah			
B.2 Penerimaan		<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
	Jumlah	Rp.
B.3 Jumlah Pengeluaran		<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
B.4 Saldo Akhir		Rp.

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Desa

Saldo di Kas			
C.1 Tunai		Rp.
C.2 Saldo di Bank		<u>Rp.</u>	<u>.....</u>
C.3 Saldo Total		Rp.

....., 20XX

Bendahara Desa

.....

Catatan:

Permedagri tidak menyediakan formatnya, hingga format ini bersifat inisiatif LPJ Bendahara hanya melaporkan arus uang masuk dan keluar, bukan per belanja karena Bendahara tidak punya buku Rincian Objek Belanja